PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor TP.01.03/F.RSA/038/WIKA-CAKRA KSO/III/2017

Perjanjian Subkontrak Nomor TP.01.03/F.RSA/038/WIKA-CAKRA KSO/III/2017 ini termasuk semua lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian, selanjutnya disebut Perjanjian dibuat pada tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas.**

antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karena itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. SURYA DJENAR MANDHIRI berkedudukan Jl.Bumi Sani Raya Block C1 No. 1 Bumi Sani Permai, Bekasi 17510, yang dalam hal ini diwakili oleh **Yayat Suyarman** selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan ;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan;

Bahwa,

PIHAK PERTAMA telah memperoleh Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 dari **Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** (untuk selanjutnya disebut Pemilik Pekerjaan) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama).

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu **Paket Pekerjaan Wash Boring** yang selanjutnya disebut Pekerjaan.

Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.

Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK telah setuju terhadap pasal/hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata, kalimat ungkapan dan istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian subkontrak.

2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan.
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Subkontrak.

3. Dokumen Subkontrak sebagaimana diuraikan di bawah ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terdiri dari :
   a. Perjanjian Perintah Kerja (P2K) No. TP.02.01/F.RSA/058/WIKA-CAKRA KSO/III/2017 tanggal 7 Maret 2017
   b. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi tanggal 24 September 2016.
   c. Penawaran Harga No. 116/Pwn-SJM/09/16 tanggal 24 September 2016
   d. Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak beserta lampirannya.
   e. Spesifikasi
   f. Gambar-gambar pelaksanaan
   g. Daftar Kuantitas dan Harga

4. Persyaratan dan istilah-istilah yang dituntut dalam Dokumen Subkontrak harus dipenuhi kecuali dinyatakan ada perubahan.

5.(a). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Subkontrak, PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam subkontrak.

5.(b). Seluruh Pekerjaan termasuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang diperlukan harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan subkontrak agar dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak Pemilik Pekerjaan.

6. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :

a. Menyediakan bagi PIHAK KEDUA lahan kerja yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
b. Membayar nilai subkontrak kepada PIHAK KEDUA pada waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam dokumen subkontrak.

7. ***Nilai Pekerjaan Subkontrak adalah sebesar*** :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SAT.	JUMLAH
	I . Mobilisasi dan pekerjaan persiapan				
1	Mob dan Demob	Unit	2	3.000.000	6.000.000
2	Akomodasi Crew	Ls	1	3.000.000	3.000.000
3	Pekerjaan Persiapan	Ls	1	3.000,000	3,000,000
4	Keamanan, kuli dan Kebersihan (SMK3L)	Ls	1	2,500,000	2,500,000
5	Drilling dia ø 600 mm (29 titik x 12 m)	m	348	250.000	87.000.000
6	Penyediaan air kerja	Ls	1	By Owner	By Owner
7	Pembuangan Lumpur keluar site	m3	423,98	100,000	42,398,000
				TOTAL	**143,898,000**

Terbilang ***: (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)***

Sudah termasuk keuntungan, overhead, pajak-pajak, bea, resiko, dan segala biaya operasional PIHAK KEDUA, sudah termasuk PPh dan Belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Nilai Pekerjaan Subkontrak diatas adalah bersifat **Unit Fixed Price** sesuai perhitungan volume lapangan yang disepakati kedua belah pihak***.***
Cara Pembayaran:
- Tanpa Uang Muka
- Pembayaran selanjutnya sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan (monthly progress)

- Setiap pembayaran menggunakan fasilitas SCF 180 hari sejak akseptansi bank. Bunga diskonto SCF 180 hari ditanggung PT. SURYA DJENAR MANDHIRI. SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dan benar dengan lampirannya.
- Retensi 5% selama 90 hari

8. Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA adalah :

- Harga belum termasuk PPN 10%,PPh Final,keuntungan overhead,pajak-pajak lainnya,resiko,segala biaya operasional,akomodasi,jamsostek dan APD.
- Harga satuan mengikat sampai dengan selesai pekerjaan.
- Lahan gudang menjadi tanggung jawab WIKA-CAKRA KSO, gudang dan kemanan menjadi tanggung jawab subkon.
- Subkon siap menambahkan jumlah tenaga dan jam kerja mengikuti schedule WIKA-CAKRA KSO.
- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh pihak pemilik pekerjaan.
- Tidak termasuk plat atau matras bila diperlukan sewaktu mob-demob.
- Sanggup menambah alat / mesin apabila diperlukan (mesin rusak).
- Termasuk kebersihan jalan sekitar proyek Wisma Atlet Kemayoran akibat keluar masuk kendaraan termasuk ceceran tanah disepanjang jalan akses masuk proyek.

9. Jika ada perbedaan diantara Dokumen Subkontrak, maka Dokumen tersebut harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut:

- Surat Perjanjian ini lebih mengikat daripada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini,
- Kedudukan dan hirarki masing-masing dokumen yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini sesuai urutan pencantumannya, yaitu dokumen (a) lebih mengikat daripada dokumen (b) dan seterusnya.
- Dalam gambar-gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.

10. Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen subkontrak, atau disepakati oleh PARA PIHAK maka untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan, alamat masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

untuk PIHAK PERTAMA
WIKA-CAKRA KSO
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011
Cipinang Cempedak

Jatinegara - Jakarta
Telp./Fax : 021-8192808, 8508640/021-85911973

untuk PIHAK KEDUA
PT SURYA DJENAR MANDHIRI
Jl. Bumi Sani Raya Blok C1 No. 1
Bumi Sani Permai, Bekasi 17510
Telp: 021-8834 6992
Fax: 021-8825 061

Dengan kesaksian ini, **PARA PIHAK** yang bersangkutan telah menanda tangani Perjanjian ini atas nama masing masing diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum di atas.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT SURYA DJENAR MANDHIRI	**WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3.
Yayat Suryaman Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek